

**POLICY FOR PREVENTING AND ADDRESSING
SEXUAL VIOLENCE AND GENDER-BASED BULLYNG**

Summary of Decree

University : Makassar Tourism Polytechnic (Politeknik Pariwisata Makassar)
Country : Indonesia
Web Address : <https://poltekparmakassar.ac.id/>

Decree Details : Kebijakan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar (Ref. Number: HK.01.02/ /PTP-III/KEMPAR-2023)

Description:

This policy governs Makassar Tourism Polytechnic's institutional commitment to preventing and addressing sexual violence and gender-based bullying within the academic community. Aligned with Sustainable Development Goal 5 (Gender Equality), the policy aims to create a safe, inclusive, and non-discriminatory educational environment by enforcing clear procedures, protective measures, and accountability mechanisms. The key issues addressed in this decree include:

1. Makassar Tourism Polytechnic is committed to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 5 on Gender Equality, which underscores the importance of eliminating all forms of gender-based violence and discrimination across educational spaces;
2. The prevention and handling of sexual violence, as well as the protection of victims, are integral components in fostering a safe, inclusive, and equitable educational environment, free from all forms of violence;
3. Based on the consideration stated in point (a) above, it is necessary to establish a firm institutional policy regarding the prevention and handling of sexual violence and gender-based bullying within the Makassar Tourism Polytechnic community;

Legal Basis:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence;
2. Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus;
3. Regulation of the Minister of Tourism of the Republic of Indonesia Number 15 of 2015 concerning the Organisation and Work Procedures of Makassar Tourism Polytechnic;
4. Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2020 concerning the Statute of Makassar Tourism Polytechnic;
5. Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency Number 1 of 2021 concerning the Organisation and Work Procedures of the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency;
6. Director's Decree of Makassar Tourism Polytechnic Number: KP.001/427/38/POLTEKPAR-2020 concerning the Establishment of the 2020–2024 Strategic Plan of Makassar Tourism Polytechnic.

Policy Statement:

Makassar Tourism Polytechnic is committed to promoting equality and non-discrimination in all aspects of academic and administrative life. The institution upholds gender equity, opposes all forms of exploitation and violence, and provides mechanisms for reporting and protecting victims. In line with Law No. 12 of 2022, the Polytechnic also ensures a safe and inclusive campus through active prevention and response to sexual violence.



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jalan Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224
Telepon. (0411) 838456, 08111101374; Faksimile (0411) 838366
Situs Web : <https://poltekparmakassar.ac.id>; E-mail : email@poltekparmakassar.ac.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR: HK.01.02/143 / PTP-III/KEMPAR-2023
TENTANG
KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

MENIMBANG : a. bahwa Politeknik Pariwisata Makassar berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 5 tentang Gender Equality, yang menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di seluruh ruang pendidikan;

b. bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban merupakan bagian integral dari penciptaan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan kebijakan institusional yang tegas terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perundungan berbasis gender di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar

MENGINGAT : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

c. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar;

d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar;

e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

f. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar nomor: KP.001/427/38/POLTEKPAR-2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Makassar 2020-2024.

MENETAPKAN : **M E M U T U S K A N**

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TENTANG
KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
PARIWISATA MAKASSAR;

PERTAMA : Menetapkan kesetaraan (equality) sebagai salah satu acuan penetapan kebijakan strategis di Politeknik Pariwisata Makassar;

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penetapan kebijakan, Politeknik Pariwisata Makassar berkomitmen mewujudkan kesetaraan (tanpa diskriminasi agama, gender, usia, status kewarganegaraan, suku, ras) dengan prinsip:

1. Menjunjung tinggi kesetaraan dan non-diskriminasi dalam seleksi mahasiswa, pembelajaran, pelayanan, pengembangan pegawai, kompensasi, jabatan, dan kinerja;
2. Mendukung peran gender secara setara dengan pemberian cuti maternal dan paternal, serta pengadaan layanan penitipan anak;
3. Menentang kerja paksa, perdagangan manusia, dan pekerja anak;
4. Menyediakan kanal pengaduan dan menjamin perlindungan terhadap pelapor dan korban diskriminasi;
5. Menindaklanjuti secara serius pengaduan dan menjamin keamanan korban dari diskriminasi dan kekerasan;
6. Selain menjunjung prinsip kesetaraan, Politeknik Pariwisata Makassar berkomitmen secara aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dengan menjadikan kampus sebagai ruang aman bagi seluruh sivitas akademika, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 13 MARET 2023

Direktur

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.
NIP 19630107 199303 1 001



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Jalan Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga Makassar 90224
Telepon (0411) 838456, 08111101374: Faksimile (0411) 838366
Laman: www.poltekparmakassar.ac.id/ pos-el: email@poltekparmakassar.ac.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Nomor: SK/392/HK.01.02/PTP.3/2025

TENTANG

KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TAHUN 2025

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Menimbang : a. Bahwa Politeknik Pariwisata Makassar berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 5 tentang *Gender Equality*, yang menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di seluruh ruang pendidikan;

b. Bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari penciptaan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan kebijakan institusional yang tegas terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perundungan berbasis gender di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

c. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar;

d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar;

- e. Peraturan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar Nomor KP. 001/427/38/poltekpar-2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Makassar 2020-2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
- Pertama : Menetapkan kesetaraan (*equality*) sebagai salah satu acuan penetapan kebijakan strategis di Politeknik Pariwisata Makassar;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penetapan kebijakan Politeknik Pariwisata Makassar berkomitmen mewujudkan kesetaraan (tanpa diskriminasi agama, gender, usia, status kewarganegaraan, suku, ras) dengan prinsip:
1. Menjunjung tinggi kesetaraan dan non-diskriminasi dalam seleksi mahasiswa, pembelajaran, pelayanan, pengembangan pegawai, kompensasi, jabatan, dan kinerja;
 2. Mendukung peran gender secara setara dengan pemberian cuti maternal dan paternal;
 3. Menentang kerja paksa, perdagangan manusia, dan pekerja anak;
 4. Menyediakan kanal pengaduan dan menjamin perlindungan terhadap pelapor dan korban diskriminasi;
 5. Menindaklanjuti secara serius pengaduan dan menjamin keamanan korban dari diskriminasi dan kekerasan;
 6. Selain menjunjung prinsip kesetaraan, Politeknik Pariwisata Makassar berkomitmen secara aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dengan menjadikan kampus sebagai ruang aman bagi seluruh sivitas akademika, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2022.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR

PADA TANGGAL: 18 Februari 2025

Direktur,



Dr. Herry Rachmat Widjaja, MM.Par.,CHE.
NIP. 19660211 199203 1 002